PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN BENDERA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(Putusan Nomor: 73/Pid.B/2013/PN.Kds dan Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2022/PN.Bik)

Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

NENY KARTINI

02011381924436

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Neny Kartini

NIM : 02011381924436

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN BENDERA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(Putusan Nomor: 73/Pid.B/2013/PN.Kds dan Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2022/PN.Bik)

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 24 Desember 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Desember 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,

Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.

NIP. 198812032011012008

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H.,M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Neny Kartini
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381924436
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 21 April 2001
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2022

Pembuat Pernyataan

Neny Kartini

NIM. 02011381924436

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

HIDUPLAH SEPERTI PADI

SEMAKIN BERISI SEMAKIN MENUNDUK

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

1. **Allah SWT;**
2. **Ayah dan Ibu tercinta yang selalu mendo'akanku yang terbaik;**
3. **Saudara-saudariku yang selalu memberikan dukungan;**
4. **Keluarga besarku;**
5. **Sahabat-sahabat terbaikku, dan;**
6. **Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang karena berkah, rahmat, dan hidayahnya lah, yang telah memberikan penulis kekuatan, kesabaran dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia (Putusan Nomor: 73/Pid.B/2013/PN.Kds dan Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2022/PN.Bik)** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku pembimbing dalam skripsi ini karena telah sabar, ikhlas dan tulus meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan saran dan masukan yang sangat membantu penulis dan sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan memberikan dukungan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana. Namun penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan-kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, penulis sangat berharap saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, Desember 2022

Penulis,

Neny Kartini

NIM. 02011381924436

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Allah SWT, yang telah menguatkan hati, tenaga, dan pikiran penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H.,M.C.L. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Rizka Nurliyantika, S.H.,LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan-arahan terkait urusan akademik penulis;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan masukan dan membuka wawasan penulis terkait topik skripsi ini;
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang selalu sabar membimbing penulis dan memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam penulisan skripsi ini;
9. Pak Dedi selaku staf keamanan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan informasi kepada penulis terkait waktu dan tempat bimbingan oleh Dosen Pembimbing sehingga sangat memudahkan penulis;
10. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen, staff, karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada Almarhum Ayah tercinta yang doa dan didikan semasa hidupnya dulu masih sangat berguna dalam menuntun kehidupan penulis sampai dengan sekarang;

12. Kepada Ibu tercinta yang tidak henti-hentinya mendoakan yang terbaik bagi penulis termasuk dalam urusan pendidikan penulis dan selalu memberikan nasehat dan motivasi penyemangat bagi penulis untuk memperjuangkan masa depan demi kehidupan yang lebih baik;
13. Kepada saudara dan saudariku tersayang yang selalu mendo'akan penulis serta memberikan saran dan masukan terkait penulisan skripsi ini;
14. Kepada sahabat-sahabat penulis baik di dalam maupun diluar kampus yang selalu memberikan dukungan dan selalu mengapresiasi setiap langkah yang telah penulis capai;
15. Kepada Kak Dian Hanani sebagai kakak tingkat dan keluarga dekat penulis yang selalu bisa jadi tempat bertanya bagi penulis terkait apapun yang berhubungan dengan studi penulis dari awal masuk kuliah sampai dengan hari ini;
16. Kepada sahabat seperjuangan Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan;
17. Kepada keluarga, sahabat, teman dan semuanya yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Palembang, Desember 2022

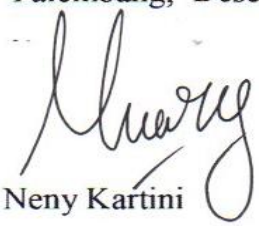

Neny Kartini

NIM. 02011381924436

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……. i

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ……..…..... ii

SURAT PERNYATAAN ……. iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN …….. iv

KATA PENGANTAR …….. v

UCAPAN TERIMAKASIH …… vi

DAFTAR ISI ……..……...……..... viii

ABSTRAK …… xi

DAFTAR TABEL ……...… xii

DAFTAR SINGKATAN ……..... xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……...… 1
B. Rumusan Masalah ……..... 9
C. Tujuan Penelitian ……..… 10
D. Manfaat Penelitiian ……...… 10
E. Ruang Lingkup Penelitian ……..... 11
F. Kerangka Teori ……. 11
    1. Teori Pertanggungjawaban Pidana ……..... 11
    2. Teori Fiksi Hukum …….. 12
    3. Teori Tujuan Pemidanaan ……..……. 14
    4. Teori Penjatuhan Putusan ……...…… 15
G. Metode Penelitian ……..... 18
    1. Jenis Penelitian …… 18
    2. Metode Pendekatan ……..... 18
    3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum ……. 19

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum …….. 20
5. Analisis Bahan Hukum ……... 21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan ……..... 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana ……..... 22
   1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana ……. 22
   2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana ……. 23
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana ……... 30
   1. Pengertian Tindak Pidana ……... 30
   2. Unsur-Unsur Tindak Pidana ……..... 32
   3. Pidana dan Pemidanaan ……... 33
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia ……. 38
   1. Pengertian Identitas Nasional ……. 38
   2. Pengertian Bendera Negara Republik Indonesia ……..……... 39
   3. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia ……..…… 40
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim ……. 46
   1. Pengertian Putusan Hakim …….. 46
   2. Jenis-Jenis Putusan Hakim …….. 47
   3. Kekuasaan Kehakiman ……..... 49

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 73/Pid.B/2013/PN.Kds dan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 3/Pid.Sus/2022/PN.Bik ……..... 52
   1. Putusan Nomor: 73/Pid.B/2013/PN.Kds …… 53

a. Kasus Posisi …….. 53
b. Dakwaan penuntut Umum …… 54
c. Tuntutan Penuntut Umum …….. 55
d. Putusan Hakim ……..……. 56
2. Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2022/PN.Bik …… 57
a. Kasus Posisi …….. 57
b. Dakwaan Penuntut Umum …… 59
c. Tuntutan Penuntut Umum ……. 59
d. Putusan Hakim ……..……. 60
3. Analisis Pertimbangan Hakim …… 63
a. Putusan Nomor: 73/Pid.B/2013/PN Kds …….. 63
b. Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2022/PN.Bik …….. 73
B. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan bendera Negara Republik Indonesia dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 73/Pid.B/2013/PN Kds dan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 3/Pid.Sus/2022/PN.Bik ……... 81
1. Putusan Nomor: 73/Pid.B/2013/PN Kds ……. 84
2. Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2022/PN.Bik …… 89

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan …..…… 95
B. Saran …… 97

DAFTAR PUSTAKA ……..……...….. 98

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul "**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia (Putusan Nomor: 73/Pid.B/2013/PN.KDS dan Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2022/PN.Bik).** Adapun Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan bendera Negara Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 73/Pid.B/2013/PN.KDS dan Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2022/PN.Bik. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pada Putusan Nomor: 73/Pid.B/2013/PN.KDS Terdakwa terbukti melanggar Pasal 67 huruf d Jo Pasal 24 huruf e UU RI No. 24 Tahun 2009 sedangkan pada Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2022/PN.Bik Terdakwa terbukti melanggar Pasal 66 UU RI No. 24 Tahun 2009. Penulis menarik kesimpulan bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, hakim sangat memperhatikan aspek yuridis dan non yuridis sesuai teori penjatuhan sanksi. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan bendera Negara Republik Indonesia pada putusan diatas telah sesuai dengan teori pemidanaan yaitu Teori gabungan yang menyeimbangkan antara unsur pembalasan dengan norma tata tertib dalam masyarakat.

Kata Kunci: ***Pertanggingjawaban Pidana, Penghinaan, Bendera, Negara Republik Indonesia***

Palembang, Desember 2022

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.	**Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H**
NIP. 196802211995121001	**NIP. 198812032011012008**

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP. 196802211995121001

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Putusan yang Digunakan dalam Penelitian …….. 5

Tabel 1.2 Analisis Putusan Nomor: 73/Pid.B/2013/PN.Kds dan Putusan Pengadilan Nomor: 3/Pid.Sus/2022/PN.Bik ……..……. 61

DAFTAR SINGKATAN

KUHP	: Kitab Undang Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
LN	: Lembar Negara
NO	: Nomor
PN	: Pengadilan Negeri
RI	: Republik Indonesia
TLN	: Tambahan Lembar Negara
UU	: Undang Undang
UUD	: Undang Undnag Dasar

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan organisasi besar yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah tertentu. Ada sekitar seratus sembilan puluh lima Negara berdaulat di dunia yang termasuk ke dalam anggota Perserikatan Bangsa Bangsa[1]. Setiap Negara tersebut tentunya memiliki karakteristik dan identitas masing-masing yang membedakan antara satu Negara dengan Negara lainnya[2]. Salah satu yang menjadi jati diri dan identitas suatu Negara adalah bendera Negara.

Setiap Negara memiliki bentuk, pola, dan warna bendera yang berbeda-beda sebagai ciri khas suatu Negara. Bendera Negara merupakan salah satu identitas resmi yang wajib dihormati oleh masyarakat dari suatu Negara tersebut maupun oleh masyarakat dari Negara lain termasuk di Indonesia. Berdasarkan Pasal 35 UUD 1945, Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sang merah putih[3].

Bendera merah putih tercatat memiliki sejarah yang cukup panjang. Ada sebuah catatan sejarah yang berasal dari serat-serat atau kakawin dan juga naskah-naskah kuno pada masa lalu yang menceritakan Bendera merah Putih.

[1] United Nations, *Member States*, Diakses dari: https://www.un.org/en/about-us/member-states, Pada tanggal 4 September 2022 pukul 02.06.

[2] I Wayan Latra, Disertasi: *Identitas Nasional Sebagai Salah Satu Determinan dalam Pembangunan Bangsa dan Karakter*, (Bali: UNUD, 2017), hlm. 4

[3] Pasal 35 Undang Undang Dasar Tahun 1945, LN No. 75 Tahun 1959

Pada awalnya bendera merah putih dikenal sebagai bendera organisasi yang pertama kali digunakan oleh organisasi *Indische Vereeniging* yaitu sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1908 oleh pemuda Indonesia yang belajar di Belanda. Namun berdasarkan catatan sejarah, kerajaan Majapahit pernah menggunakan bendera dengan warna merah putih sebagai umbul-umbul perang. Selanjutnya dalam Kongres Rakyat Indonesia pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Desember 1939, Gabungan politik Indonesia (GAPI) memberikan pengakuan pada lagu Indonesia Raya sebagai lagu persatuan dan Bendera Merah Putih sebagai bendera persatuan. Dikatakan bahwa pada waktu Kongres Pemuda II, Bendera Merah Putih tidak dikibaran seperti sekarang, namun ditampilkan sebagai hiasan dinding, pagar, meja pimpinan rapat, dan lainnya[4].

Berdasarkan gambaran dalam relief Candi Panataran, dijelaskan bahwa pada awalnya bendera dipakai dalam dunia kemiliteran sebagai alat komunikasi penanda kelompok sebagaimana yang tergambar dalam relief tersebut ialah seorang prajurit membawa sebuah tongkat dengan bendera terikat. Bendera tersebut berbentuk persegi yang memanjang ke bawah dan dibagian bawahnya dihiasi rumbai-rumbai, serta terdapat motif sulur membelah bidang lain menjadi dua. Artinya pada masa itu bendera telah ada dan telah berperan penting dengan digunakan sebagai identitas dari sebuah kelompok atau sebuah komando angkatan perang yang dikenal dengan istilah Panji[5].

---

[4] Melinda Rahmawati, *Makna Bendera Merah Putih bagi Generasi Muda: Tinjauan Sejarah dari Masa Kerajaan Majapahit*, Chronologia, Vol. 2, No. 1, hlm. 37. Diakses dari: https://doi.org/10.22236/jhe.v2i1.5500 , Pada Tanggal 3 September 2022 pukul 21.46.

[5] *Ibid.*

Kini di Indonesia Bendera Merah Putih tidak hanya sebagai identitas Negara, tetapi juga berperan penting sebagai pemersatu bangsa yang terdiri dari beribu-ribu pulau, suku, ras, dan agama. Bendera Negara juga sebagai simbol kedaulatan dan kehormatan Negara Indonesia yang harus dihormati. Peran penting itulah yang menjadi dasar lahirnya peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur mengenai identitas Negara Indonesia yang salah satunya mengenai bendera Negara. Peraturan tersebut adalah UU No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

UU No. 24 Tahun 2009 mengatur segala hal terkait bendera Negara mulai dari definisi, penggunaan, dan larangan terhadap bendera Negara. Berdasarkan Pasal 24 UU No. 24 Tahun 2009, setiap orang dilarang[6]:

a. Merusak, merobek, menginjak-nginjak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai menghina, atau merendahkan kehormatan bendera Negara;
b. Memakai bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial
c. Mengibarkan bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam
d. Mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera Negara; dan
e. Memakai bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera Negara.

[6] Pemerintah Indonesia, *Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*, LN No. 109 Tahun 2009, TLN No. 5035, Ps. 24

Perbuatan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 24 UU No. 24 Tahun 2009 tersebut termasuk ke dalam tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana yang telah diatur dalam BAB VII UU No. 24 Tahun 2009. Akan tetapi meskipun aturan mengenai bendera Negara ini telah dijelaskan sedemikian rupa, faktanya masih banyak warga Negara Indonesia yang tidak mengetahui larangan-larangan terkait bendera Negara, terutama bagi mereka masyarakat yang tinggal di daerah pelosok. Masyarakat yang melanggar suatu norma hukum bisa jadi dikarenakan kurangnya pemahaman terkait norma hukum tersebut[7]. Minimnya ilmu pengetahuan dan juga sosialisasi mengenai bendera Negara yang tidak sampai ke pelosok negeri menjadi faktor utama ketidaktahuan masyarakat akan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai penghinaan dan merendahkan kehormatan bendera Negara. Di sisi lain, tidak sedikit juga warga Negara Indonesia yang memang secara sengaja melakukan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai penghinaan dan merendahkan kehormatan bendera Negara dengan motif amarah atau pun bentuk kekecewaan terhadap terhadap pihak tertentu baik keluarga, masyarakat, maupun pemerintah.

Dalam hukum pidana dikenal peristiwa pidana, yaitu perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*Schuld*). Kesalahan yang dimaksud dalam arti luas meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa* (Lalai)[8]. Meskipun kedua latar belakang permasalahan diatas berbeda, tetapi keduanya sama-sama

---

[77] Iba Nurkasihani, *Kesadaran Hukum Sejak Dini bagi Masyarakat*, Diakses dari: https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikelhukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat , Pada Tanggal 14 Desember 2022 pukul 14.56.

[8] Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 224.

memenuhi unsur kesengajaan (*dolus*) sebagaimana contoh kasus yang penulis gunakan pada penelitian ini.

Penulis menggunakan 2 (dua) putusan hakim tentang tindak pidana penghinaan terhadap bendera Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Putusan yang digunakan dalam Penelitian

Nomor Putusan	Terdakwa	Dakwaan	Putusan Hakim
Putusan Nomor: 73/Pid.B/2013/ PN.Kds	Sagiyo Bin Madekan	Pasal 67 huruf d Jo Pasal 24 huruf e UU No. 24 Tahun 2009	- Menyatakan terdakwa Sagiyo Bin Madekan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai bendera Negara sebagai tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera Negara - Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) bulan; - Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali apabila

			dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim disebabkan karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan
Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2022/ PN.Bik	Wilem Maran	Pasal 66 Jo Pasal 24 huruf a UU No. 24 Tahun 2009	- Menyatakan terdakwa Wilem Maran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembakaran Bendera Negara sebagaimana dalam dakwaan tunggal; - Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Sumber: Direktori Putusan

Pada Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 73/Pid.B/2013/PN.Kds terjadi tindak pidana penghinaan terhadap Bendera Negara Republik Indonesia[9] yang dilakukan dengan memakaikan Bendera

[9] Pengadilan Negeri Kudus, Putusan Nomor: 73/Pid.B/2013/PN.Kds., hlm. 2-3.

Negara Republik Indonesia sebagai penutup kurungan/kandang ayam. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 09.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekitar pukul 17.00 terdakwa memasang bendera merah putih pada kurungan/kandang ayam di halaman rumah saksi HM. Siswadi, S.H.,MKn. (Majikannya) di Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang menjadi tempat terdakwa bekerja. Akibat perbuatan terdakwa tersebut bendera yang terpasang pada kurungan/kandang ayam tersebut dapat terlihat orang dari luar rumah dan memicu konflik sosial masyarakat dan emosional kebangsaan yang mengarah kepada kerusuhan, serta menimbulkan protes masyarakat secara hukum apabila tidak dilakukan tindakan.

Pada Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2022/PN.Bik terjadi tindak pidana penghinaan terhadap Bendera Negara Republik Indonesia yang dilakukan dengan cara membakarnya. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar Pukul 23.00 WIT di Kampung Wari Distrik Biak Utara Kabupaten Biak Numfor[10]. Pelaku mengambil bendera yang terpasang pada tiang bambu milik saksi (korban) Theodora Rumabar dan membawa bendera tersebut ke depan rumah terdakwa. Kemudian terdakwa membakar bendera tersebut secara sadar dan mengetahui dampak dari perbuatannya itu. Namun bendera tersebut tidak habis terbakar karena kondisi bendera pada saat itu agak basah sehingga api pun padam. Melihat hal tersebut, terdakwa kemudian merobek-robeknya sehingga bendera tersebut tidak bisa dipakai lagi, kemudian

[10] Pengadilan Negeri Biak, Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2022/PN.Bik., hlm. 2-3.

bendera tersebut dibawa ke dalam rumah terdakwa dan keesokan harinya terdakwa menyembunyikan bendera tersebut di semak-semak dengan cara menindis dengan batu agar tidak ada orang lain yang mengetahuinya.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam dua kasus ini merupakan suatu tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Moelijatno, tindak pidana adalah suatu tindakan yang terdapat aturan hukum yang melarangnya, larang tersebut disertai sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar[11]. Perbuatan yang dilakukan terdakwa jelas diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 yang juga disertai sanksi di dalamnya. Akan tetapi antara kedua putusan tersebut terdapat perbedaan motif yang melatarbelakangi terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Pada Putusan Nomor: 73/Pid.B/2013/PN.Kds perbuatan terdakwa dilatarbelakangi ketidaktahuan terdakwa terhadap larangan tersebut ditambah latar belakang pendidikan terdakwa yang hanya sampai Sekolah Dasar (SD), sedangkan pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN.Bik perbuatan terdakwa dilatarbelakangi rasa kekesalan dan amarah terdakwa terhadap keluarganya yang akan membawa adik perempuannya ke Gereja. Selain itu diketahui juga bahwa terdakwa sempat meminum minuman alkohol di pantai sebelum berjalan pulang dan melakukan perbuatan tersebut.

Artinya terdapat pertimbangan-pertimbangan oleh masing-masing hakim dalam memutus kedua perkara ini dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang tidak hanya untuk balas dendam atas perbuatan terdakwa,

[11] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana,* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

melainkan suatu upaya pembinaan atau pendidikan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi[12].

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis skripsi tertarik mengangkat skripsi dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia (Putusan Nomor: 73/Pid.B/2013/PN.Kds dan Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2022/PN.Bik).**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, penelitian terhadap beberapa permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan bendera Negara Republik Indonesia dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 73/Pid.B/2013/PN.Kds dan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 3/Pid.Sus/2022/PN.Bik?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan bendera Negara Republik Indonesia dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 73/Pid.B/2013/PN.Kds dan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 3/Pid.Sus/2022/PN.Bik?

[12] Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 19.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan bendera Negara Republik Indonesia dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 73/Pid.B/2013/PN.Kds dan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 3/Pid.Sus/2022/PN.Bik.
2. Memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan bendera Negara Republik Indonesia dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 73/Pid.B/2013/PN.Kds dan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 3/Pid.Sus/2022/PN.Bik.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada penulis sendiri maupun pembaca, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Pembahasan dari penelitian terkait tindak pidana penghinaan bendera Negara Republik Indonesia ini diharapan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan terkait kasus yang diteliti dari segi teoritis.

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang dalam terkait tindak pidana penghinaan bendera Negara Republik Indonesia sehingga ilmu tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan.

E. Ruang Lingkup

Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini untuk menghindari penyimpangan karena luas nya pembahasan dan kerancuan dalam penulisan skripsi ini. Skripsi ini hanya membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penghinaan bendera Negara Republik Indonesia dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 73/Pid.B/2013/PN.Kds dan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 3/Pid.Sus/2022/PN.Bik.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau acuan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan dimana seseorang harus menerima sanksi sebagai pertanggungjawaban atas tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan. Di Indonesia memegang asas hukum pidana *Nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenalli* atau lebih dikenal dengan Asas Legalitas yang artinya tidak

ada delik, tanpa adanya aturan yang mendahuluinya.[13] Berdasarkan asas ini, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila peraturan terkait perbuatan tersebut telah diatur, sebaliknya seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.

Roscoe Pound mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu kewajiban untuk menebus kesalahan melalui pembalasan yang harus diterima oleh pelaku dari pihak yang dirugikan akibat perbuatannya[14]. Namun konsep pertanggungjawaban pidana tidak sebatas membahas mengenai hukum saja, tetapi juga menjunjung tinggi moral dan kesusilaan dalam masyarakat yang tujuannya untuk memenuhi rasa keadilan[15].

2. Teori Fiksi Hukum

Teori *een ieder wordt geacht de wet te kennen* [16] atau sering disebut teori fiksi hukum adalah teori yang menegaskan bahwa ketika suatu norma hukum diberlakukan, maka saat itu juga setiap warga Negara dianggap tau akan norma tersebut[17]. Di Indonesia, pemberlakuan teori ini diatur dalam semua jenjang peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal

---

[13] Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana , (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 22

[14] Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar maju, 2000), hlm. 65

[15] Hanafi Amrani dan, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cet 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.16

[16] Glosarium Online, *Eidereen Wordt Geacht de Wette Kennen*, Diakses dari: https://glosarium.org/arti-eidereen-wordt-gecht-de-wette-kennen/, Pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 10.40.

[17] Ali Marwan HSB, *Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, No. 3, (September, 2016), hlm. 252. Diakses dari: https://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.251-264 , Pada Tanggal 2 Desember 2022 pukul 13.40.

81 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan bahwa agar diketahui setiap orang (masyarakat), peraturan perundang undangan harus diundangkan dengan menempatkan didalamnya[18]:

a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
c. Berita Negara Republik Indonesia;
d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
e. Lembaran Daerah;
f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
g. Berita Daerah.

Berdasarkan isi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa dengan diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan lembaran resmi sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut, setiap orang dianggap mengetahuinya.

Teori fiksi hukum ini menerangkan bahwa pengundangan suatu norma atau peraturan memiliki kekuatan untuk mengikat setiap orang agar mengakui eksistensi norma atau peraturan tersebut. Artinya, pengundangan suati norma atau peraturan tersebut tidak memperdulikan apakah masyarakat mampu mengaksesnya atau tidak, apakah masyarakat menerimanya atau tidak. Hal tersebut juga menjadi kelemahan dari teori

[18] Pemerintah Indonesia, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Ps. 81.

fiksi ini, dimana pemerintah dapat berbuat sewenang-wenangnya dan mengesampingkan ketidaktahuan masyarakat akan norma atau peraturan yang harus ditaati[19].

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Pada dasarnya tujuan pemidanaan adalah untuk menciptakan keamanan dan ketentraman hidup dalam masyarakat. Namun terdapat beberapa teori yang menggolongkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Beberapa ahli menggolongkan tujuan pemidanaan ini ke dalam beberapa jenis dan salah satunya pendapat Algra yang membagi teori tujuan pemidanaan menjadi tiga jenis, yaitu[20]:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut menyatakan bahwa Negara harus mengadakan hukum bagi para pelaku karena telah berbuat dosa. Teori absolut berpegang pada prinsip pembalasan, dimana mata dibalas mata, gigi dibalas gigi, dan lain sebagainya. Muladi juga berpendapat terkait hakikat atau esensi teori absolut yang memandang bahwa pemidanaan merupakan balasan atas kesalahan yang diperbuat sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadiny kejahatan itu sendiri[21].

---

[19] Ali Marwan HSB, *Op.Cit*, hlm. 253.

[20] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, S.H, LL.M., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm. 141.

[21] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 49-51.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif mengatakan bahwa Negara menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan sebagai alat untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri yaitu menakut-nakuti seseorang dari melakukan perbuatan jahat agar tidak mengulanginya kembali. Teori ini juga memperbaiki penjahat untuk berpandangan bahwa hukuman bukan sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu yang baik bagi penjahat itu sendiri agar menjadi lebih baik dalam pergaulan di kehidupan bermasyarakat[22].

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan menjelaskan bahwa hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah memiliki hak untuk menghukum apabila perbuatan pelaku pantas dihukum dan dengan hukuman tersebut dapat mencapai tujuan yang bermanfaat. Artinya hukuman diberikan bukan hanya sekedar pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan kebermanfaatan dari hukuman tersebut baik bagi pelaku kejahatan maupun bagi masyarakat.

4. Teori Penjatuhan Putusan

Hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang ditanganinya dan tidak satupun pihak yang dapat mengintervensi

[22] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit,* hlm. 142

hakim dalam menjalankan kewajibannya tersebut. Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan banyak hal terkait perkara yang sedang diperiksa, tingkat kesalahan pelaku, kepentingan pihak korban maupun keluarganya, dan yang paling penting adalah memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Meckenzie, beberapa teori yang dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, antara lain[23]:

a. Teori Keseimbangan

Dalam teori ini mengatakan adanya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dengan dengan kepentingan korban dan pelaku yang dirumuskan dalam pertimbangan hakim hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan[24].

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam teori ini, hakim menggunakan insting atau intuisinya dalam mencari kebenaran, namun hakim harus berhati-hati dalam menerapkan teori ini karena kondisi mental yang tidak stabil dapat mempengaruhi insting atau intuisi seseorang sehingga dikhawatirkan terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan putusan[25].

---

[23] Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105-113.

[24] *Ibid.*

[25] *Ibid.*

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini menjelaskan bahwa hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap suatu perkara didasari dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan yang luas terkait kasus yang sedang ditangani[26].

d. Teori Pendekatan pengalaman

Dalam teori ini, pengalaman hakim terkait penanganan kasus serupa menjadi faktor pendukung dalam penjatuhan putusan karena hakim dapat belajar dari dampak putusan yang dijatuhkan dari kasus sebelumnya[27].

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang kemudian disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum penjatuhan putusan[28].

f. Teori Kebijaksanaan

Dalam teori ini, hakim dituntut bijak dalam menjatuhkan putusan dimana landasan dari teori kebijkasanaan ini adalah rasa cinta terhadap tanah air dan rasa kekeluargaan[29].

[26] *Ibid.*
[27] *Ibid.*
[28] *Ibid.*
[29] *Ibid.*

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang ada di masyarakat dengan mencari bahan pustaka. Teori ini bersifat analitis dimana mengungkapkan kesinambungan antara peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum yang menjadi fokus dalam penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yuridis normatif yang disebut juga penelitian doktrinal merupakan metode penelitihan hukum yang meneliti bahan pustaka primer, sekunder dan tersier.[30]

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, oleh karena itu metode pendekatannya menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach)*

Metode pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari Undang-Undang yang berkesinambungan dengan permasalahan hukum yang sedang dteliti.[31]

b. Pendekatan kasus (*Case approach*)

Metode pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus yang berkesinambungan dengan permasalahan hukum yang

---

[30] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.

[31] M. Syamsudin, *Operassional Penelitian Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 58.

sedang diteliti dimana kasus tersebut sudah di putus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.[32]

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini, anatara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-perundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim[33].

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, LN No. 75 Tahun 1959.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

---

[32] Peter Mahmud Marzuki, *Penellitian hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 94.

[33] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 67.

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, LN No.109 Tahun 2009, TLN No. 5035
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN No. 157 Tahun 2009.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.
7. Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 73/Pid.B/2013/PN.Kds
8. Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 3/Pid.Sus/2022/PN.Bik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer. Bahan hukum primer terdiri dari buku, jurnal hukum, doktrin, yurisprudensi, dan situs-situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pendukung dalam penyusunan skripsi ini seperti ensiklopedia, kamus hukum, dan literatur hukum lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik dilakukan dengan cara

membaca, mengutip, kemudian mengkaji isinya secara mendalam yang selanjutnya dibuat catatan sesuai dengan permasalahan yang dikaji[34]. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang di kumpulkan khusus mengenai tindak pidana penghinaan bendera Negara Republik Indonesia.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini, analisi bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum secara mendalam. Sehingga hasil penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti[35]. Teknik analaisis deskriptif ini penulis gunakan untuk menguraikan struktur putusan sekaligus menganalisis putusan guna menjawab permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu cara khusus untuk menarik kesimpulan yang berdasarkan pada pernyataan-pernyataan umum ataupun fakta-fakta khusus berdasarkan penalaran atau rasio[36].

---

[34] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 58.

[35] Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, Vol.5, No. 9, (Januari-Juni 2009), hlm. 02. Diakses dari: http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf , Pada Tanggal 2 Desember 2022 pukul 14.44.

[36] *Ibid,* hlm.08.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya: PMN

----------, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1,* Jakarta: Rajawali Pers.

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Ahmad Rifa'I, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi Sofyan, dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana* Makassar: Pustaka Pena Press.

Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I,* Jakarta: Sinar Grafika.

Ayu Efritadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Kepulauan Riau: UMRAH Press.

Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.

Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia,* Bandung: PT. Rafika Aditama.

Eddy O.S Hiari, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,* Cet. 1 Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar,* Cet. 2, Bandung: PT. Refika Aditama.

Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Hanafi Amrani dan, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cet 2, Jakarta: Rajawali Pers.

Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana,* Jakarta: Kencana.

Kadri Husin, dan Rudi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyani, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana,* Jakarta: Sinar Grafika.

M. Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghib, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya.

----------, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Stara Press.

M. Syamsudin, 2007, *Operassional Penelitian Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Renika Cipta.

Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.

Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penellitian hukum* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama

Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar maju.

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Raja Grafindo.

Sampur Dongan Simamora, dan Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana dalam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin Pettanase, dan Sri Sulastri, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: UNSRI.

Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang: Setara Press.

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, LN No. 75 Tahun 1959.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

Pemerintah Indonesia, *Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*, LN No. 109 Tahun 2009, TLN No. 5035.

Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, LN No. 157 Tahun 2009.

Pemerintah Indonesia, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.

3. Jurnal

A.A. Ngurah Wirajaya, *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan dalam Hubungannya dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Universitas Udayana, Diakses dari: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/download/5283/4040 , Pada Tanggal 15 Desember pukul 07.05.

Ali Marwan HSB, *Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, No. 3, (September, 2016), hlm. 252. Diakses dari: https://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.251-264 , Pada Tanggal 2 Desember 2022 pukul 13.40.

Edi Rosadi, *Putusan hakim yang Berkeadilan*, Badamai Law Journal, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 383. Diakses dari: https://dx.doi.org/10.32801/damai.v1i2.1850.g1622 , Pada Tanggal 2 November 2022 pukul 16.20.

Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No. 1, September, 2017, hlm. 19. Diakses dari: http://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6 , Pada Tanggal 10 Oktober 2022 pukul 19.42.

Hariati Kalia, *Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang*

Mengakibatkan Luka-Luka, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol. 1, 2013, hlm. 5-6. Diakses dari: https://media.neliti.com/media/publications/144796-ID-pembuktian-tindak-pidana-dengan-terang-t.pdf , Pada Tanggal 2 Desember 2022 pukul 15.36.

Melinda Rahmawati, *Makna Bendera Merah Putih bagi Generasi Muda: Tinjauan Sejarah dari Masa Kerajaan Majapahit*, Chronologia, Vol. 2, No. 1, Juli 2020, hlm. 37. Diakses dari: https://doi.org/10.22236/jhe.v2i1.5500 , Pada Tanggal 3 September 2022 pukul 21.46.

Nisa Fadhilah, dan Kamilatun, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor: 64/Pid.B/2018/PN.Kbu)*, Jurnal Hukum Legalita, Vol. 1, No. 2, hlm. 146. Diakses dari: https://jurnal.umko.ac.id/index.php/legalita/article/download/437/225 , Pada Tanggal 4 Desember 2022 pukul 20.15.

Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, Vol.5, No. 9, Januari-Juni 2009, hlm. 02. Diakses dari: http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf , Pada Tanggal 2 Desember 2022 pukul 14.44.

Srikandi Wahyuning Tyas, dan Diana Lukitasari, *Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 190/Pid.B/2013/PN.MLG)*, Recidive, Vol. 6 No. 1, (Januari-April, 2017), hlm. 135.

Yulia Kurniaty, *Sanksi Pidana Pelaku Penghinaan terhadap Lambang Negara*, Universitas Research Colloquium, Vol. 1, No. 6, 2017, hlm. 255. Diakses dari: https://journal.unimma.ac.id/index.php/urecol/article/view/855/756 , Pada Tanggal 3 Desember 2022 pukul 16.33.

4. Karya Tulis Ilmiah

Elsan Yudhistira, 2019, Skripsi: *Disparitas Penerapan Sanksi Psidana terhadap Tindak Pidana Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia*, Palembang: UNSRI.

I Wayan Latra, 2017, Disertasi: *Identitas Nasional Sebagai Salah Satu Determinan dalam Pembangunan Bangsa dan Karakter*, Bali: UNUD.

Topik Rohman, 2018, Skripsi: *Penanganan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Bendera Indonesia yang Terjadi di Luar Negeri*, Yogyakarta: UII.

5. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 73/Pid.B/2013/PN.Kds.

Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 3/Pid.Sus/2022/PN.Bik

6. Internet

Glosarium Online, *Eidereen Wordt Geacht de Wette Kennen,* Diakses dari: https://glosarium.org/arti-eidereen-wordt-gecht-de-wette-kennen/, Pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 10.40.

Iba Nurkasihani, *Kesadaran Hukum Sejak Dini bagi Masyarakat*, Diakses dari: https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikelhukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat , Pada Tanggal 14 Desember 2022 pukul 14.56.

Ilman Hadi, *Akibat Hukum Jika Dakwaan Tidak Terbukti*, Diakses dari: https://www.hukumonline.com , Pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 06.00.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Bendera, Diakses* dari: https://kbbi.web.id/bendera.html pada tanggal 18 November 2022 pukul 06.17.

Nadiatul Izmi, *Bendera Merah Putih Sebagai Identitas Bangsa Indonesia*, 2021, Diakses dari: https://www.academia.edu, Pada tanggal 17 November 2022 pukul 15.20.

United Nations, *Member States,* Diakses dari: https://www.un.org/en/about-us/member-states, Pada tanggal 4 September 2022 pukul 02.06.